



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

**KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/1035/413.101/SK/2011

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

ISLAMIYAH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :
Tanggal : 11 Juli 2011
- a. Bahwa Yayasan /Lembaga MUSLIMAT NU dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : MUSLIMAT NU
Alamat : Desa Jubellor, Kecamatan Sugio,
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : ISLAMIYAH
Alamat : Desa Jubellor, Kecamatan Sugio,
Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 17 Juli 2010